



P U T U S A N

Nomor : PUT/07- K/PM I- 04/AD/I/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRI OKTOFEN**
Pangkat/Nrp : Serka/21980165250677.
Jabatan : Ba Min Ops.
Kesatuan : Kodim 0407/Bkl.
Tempat/tanggal lahir : Bengkulu/1 Juni 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jln. Timur Indah II Gang IV
No.76 A Rt.05 Rw.05 Kel. Sido Mulyo Kec.
Gading Cempaka Kota Bengkulu.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 3 September 2009 sampai dengan 22 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara dari Dandim 0407/Bkl selaku Anjum Nomor : Skep/197/IX/2009 tanggal 4 September 2009.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2009 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor : Kep/45/IX/2009 tanggal 17 September 2009.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2009 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor : Kep/52/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 21 Desember 2009 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor : Kep/42/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009, selanjutnya Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan.
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Januari 2010 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/03/PM I-04/AD/I/2010 tanggal 4 Januari 2010.
4. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan oleh Hakim Ketua sejak tanggal 21 Januari 2010 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Tap/01/PM/I-04/AD/2010 tanggal 21 Januari 2010.

Pengadilan Militer I-04 tersebut ;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor : BP-26/A-12/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor : Kep/142/XII/2009 tanggal 1 Desember 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/181/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/07/PM I- 04/AD/I/2010 tanggal 4 Januari 2010.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/07/PM I- 04/AD/I/2010 tanggal 5 Januari 2010.
5. Relas Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

/Mendengar

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/181/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di per- sidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : Tidak melaporkan adanya penyalahgunaan psikotropika secara tidak syah, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 65 UURI Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan potong tahanan sementara, denda sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah): atau kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar terlampir foto barang bukti sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening dan 3 (tiga) buah korek api gas.
- 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan.
- 3) 3 (tiga) lembar Hasil Uji Laboratorium dari Balai Pom.
- 4) 3 (tiga) lembar Berita Aacara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan bebas Narkoba dan Psikotropika Nomor : SK/104/IX/2009 tanggal 2 September 2009.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pembelaan diri dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak mengetahui kalau di rumahnya digunakan sebagai tempat untuk menggunakan shabu-shabu karena Terdakwa mengetahuinya setelah ada penggeledahan oleh Saksi Dian maupun Saksi Engga yang memberitahukan kepada Terdakwa kalau di rumahnya telah dilakukan penggeledahan karena mereka baru saja memakainya, selanjutnya Terdakwa berjanji tidak akan membiarkan lagi teman-temannya kumpul-kumpul di rumahnya.

3. Atas pembelaan dari Terdakwa, Oditur Militer tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengajukan Replik, melajukan, menyatakan tetap pada Tuntutannya.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan September tahun dua ribu sembilan atau atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan bertempat di Jln. Indah Timur II Gang IV No. 76 A Rt 05 Rw 05 Kel. Sido Mulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : Barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997/1998 melalui Dik Secaba di Jember. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda setelah mengalami berbagai macam penugasan kemudian pada tahun 2008 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0407/Bkl sampai dengan yang menjadi perkara sekarang ini telah berpangkat Serka.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2009 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-6 Sdr Engga Lenardo datang ke rumah Terdakwa Serka Hendri Oktofen langsung tidur di kamar depan, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Saksi-6 bangun untuk buang air kecil pada saat melewati kamar samping dekat dapur, Saksi-6 melihat Saksi-2 Sertu Dian Bastian sedang mengkonsumsi sabu-sabu kemudian Saksi-6 diajak mengkonsumsi sabu-sabu oleh Saksi-2 dan Saksi-6 mau kemudian ikut mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.
- / 3. Bahwa
3. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang langsung ikut bergabung menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama dengan Saksi-2 Sertu Dian Bastian, Saksi-6 dan Terdakwa secara bergantian .
4. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib beberapa orang anggota Tim Intel 041/Gamas yang berpakaian preman menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, anggota Tim Intel menyebar ke depan, samping dan belakang rumah namun pada saat Saksi-5 Serda Ilham menuju ke belakang rumah Terdakwa Saksi-5 melihat Saksi-6 Bripda Engga baru keluar dari pintu belakang rumah Terdakwa.
5. Bahwa pada saat anggota Tim Intel 041/Gamas menyebar di sekitar rumah Terdakwa, Saksi-6 mendengar suara orang memanggil dari depan rumah Terdakwa dengan kata-kata "Hendri... Hendri" lalu Saksi-6 melihat melalui kaca jendela kamar depan ada 2 (dua) orang anggota berpakaian preman (anggota Tim Intel 041/Gamas) sudah berada di depan pagar rumah Terdakwa pada saat itu Saksi-6 melihat Terdakwa dan Saksi-2 Sertu Dian Bastian lari lewat pintu belakang rumah, selanjutnya Saksi-6 juga menyusul lari lewat pintu belakang rumah Terdakwa.
6. Bahwa isteri Terdakwa Saksi-1 Sdri Umi Hartati mengetahui Saksi-2 Sertu Dian Bastian dan Saksi-6 Bripda Engga berada di kamar samping di rumah Terdakwa namun saat anggota Tim Intel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyebarkan barang ke rumah Terdakwa isteri Terdakwa Saksi- 1 Umi Hartati melihat Saksi- 2 Sertu Dian Bastian dan Saksi- 6 Bripda Engga melarikan diri lewat pintu belakang.

7. Bahwa pada saat anggota Tim Intel melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 3 (tiga) buah korek api gas, puntung rokok Sampurna Mild 1 (satu) paket diduga sabu-sabu.

8. Bahwa sebelum anggota Tim Intel menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan, Saksi- 3 mengobrol bersama Terdakwa di ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian pada sekira pukul 14.00 Wib datang Sdr. Alex dan kawannya yang Saksi- 3 tidak kenal lalu Terdakwa dan Sdr. Alex ngobrol di teras depan, sekira pukul 14.30 Wib Saksi- 3 pamit kepada Terdakwa untuk pulang.

9. Bahwa berdasarkan sertifikat/alporan pengujian Badan POM No. 18/SP/KS.IX/2009 tanggal 16 September 2009 pengiriman contoh sampel sabu-sabu dari Komandan Detasemen Polisi Militer Bengkulu atas nama Terdakwa Serka Hendri Oktofen diidentifikasi positif Metamfetamina tersebut termasuk Psikotropika Golongan II Nomor urut 9 Lampiran Undang-undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Atau
Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua bulan September tahun dua ribu sembilan atau atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan bertempat di Jln. Indah Timur II Gang IV No. 76 A Rt 05 Rw 05 Kel. Sido Mulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana : Barang siapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2).

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997/1998 melalui Dik Secaba di Jember. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda setelah mengalami berbagai macam penugasan kemudian pada tahun 2008 Terdakwa ditugaskan di Kodim 0407/Bkl sampai dengan yang menjadi perkara sekarang ini telah berpangkat Serka.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2009 sekira pukul 13.00 Wib Saksi- 6 Sdr Engga Lenardo datang kerumah Terdakwa Serka Hendri Oktofen langsung tidur di kamar depan, kemudian sekira pukul 15.30 Wib Saksi- 6 bangun untuk buang air kecil pada saat melewati kamar samping dekat dapur, Saksi- 6 melihat Saksi- 2 Sertu Dian Bastian sedang mengkonsumsi sabu-sabu kemudian Saksi- 6 diajak mengkonsumsi sabu-sabu oleh Saksi- 2 dan Saksi- 6 mau kemudian ikut mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.

3. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang langsung ikut bergabung menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama dengan Saksi- 2 Sertu Dian Bastian, Saksi- 6 dan Terdakwa secara bergantian.

/4. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib beberapa orang anggota Tim Intel 041/Gamas yang berpakaian preman menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, anggota Tim Intel menyebar ke depan, samping dan belakang rumah namun pada saat Saksi-5 Serda Ilham menuju ke belakang rumah Terdakwa Saksi-5 melihat Saksi-6 Bripda Engga baru keluar dari pintu belakang rumah Terdakwa.

5. Bahwa pada saat anggota Tim Intel 041/Gamas menyebar di sekitar rumah Terdakwa, Saksi-6 mendengar suara orang memanggil dari depan rumah Terdakwa dengan kata-kata "Hendri... Hendri" lalu Saksi-6 melihat melalui kaca jendela kamar depan ada 2 (dua) orang anggota berpakaian preman (anggota Tim Intel 041/Gamas) sudah berada di depan pagar rumah Terdakwa pada saat itu Saksi-6 melihat Terdakwa dan Saksi-2 Sertu Dian Bastian lari lewat pintu belakang rumah, selanjutnya Saksi-6 juga menyusul lari lewat pintu belakang rumah Terdakwa.

6. Bahwa isteri Terdakwa Saksi-1 Sdri Umi Hartati mengetahui Saksi-2 Sertu Dian Bastian dan Saksi-6 Bripda Engga berada di kamar samping di rumah Terdakwa namun saat anggota Tim Intel menyebar datang kerumah Terdakwa isteri Terdakwa Saksi-1 Umi Hartati melihat Saksi-2 Sertu Dian Bastian dan Saksi-6 Bripda Engga melarikan diri lewat pintu belakang.

7. Bahwa pada saat anggota Tim Intel melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 3 (tiga) buah korek api gas, puntung rokok Sampurna Mild 1 (satu) paket diduga sabu-sabu.

8. Bahwa sebelum anggota Tim Intel menuju rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan, Saksi-3 mengobrol bersama Terdakwa di ruang tamu rumah Terdakwa, kemudian pada sekira pukul 14.00 Wib datang Sdr. Alex dan kawannya yang Saksi-3 tidak kenal lalu Terdakwa dan Sdr. Alex ngobrol di teras depan, sekira pukul 14.30 Wib Saksi-3 pamit kepada Terdakwa untuk pulang.

9. Bahwa Terdakwa sebelum terjadinya kasus perkara sekarang ini, Terdakwa telah 3 (tiga) kali memakai psikotropika jenis sabu-sabu bertempat di kamar belakang rumah Terdakwa bersama Sdr Alex dan Ayong pada bulan April, Juni dan Agustus tahun 2009.

10. Bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Badan POM No. 18/SP/KS.IX/2009 tanggal 16 September 2009 pengiriman contoh Sampel sabu-saba dari Komandan Detasemen Polisi Militer Bengkulu atas nama Terdakwa Serka Hendri Oktofen, dan sesuai Berita Acara Pengujian Barang Bukti No..07.08.891. 09.1200 Metamfetamina tersebut termasuk Psikotropika Golongan II Nomor urut 9 Lampiran Undang-undang RI No.5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai-mana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama : Pasal 62 UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Atau

Kedua : Pasal 65 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti benar akan isinya dan atas Surat Dakwaan Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Terdakwa telah didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Surat Perintah Danrem 041/Gamas Nomor : Sprin/08/1/2010 tanggal 8 Januari 2010 atas nama Kapten Chk Kesmedi Darwin, SH. Mhum Nrp.595577, Perwira Hukum Korem 041/Gamas dan Surat Kuasa tanggal 8 Januari 2010, namun pada persidangan berikutnya sampai dengan putusan ini diucapkan Terdakwa tidak lagi didampingi oleh Penasihat Hukum karena Penasihat Hukum menyatakan tidak mampu hadir karena keterbatasan biaya dari Bengkulu ke Palembang, sedangkan perkara Terdakwa oleh Undang-Undang tidak mewajibkan untuk didampingi. Selanjutnya Terdakwa mencabut kuasanya dari Penasihat Hukum berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 21 Januari 2010 dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

/Saksi- 1

Saksi- 1 :

Nama lengkap : DIAN BASTIAN ; Pangkat/Nrp :
Sertu/21010058210582 ; Jabatan : Ba Unit Intel 2.5 Tim Intel ;
Kesatuan : Korem 041/Gamas ; Tempat/tanggal lahir : Bengkulu/10
Mei 1982 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan :
Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jln. Timur
Indah I Gang IV No. 76 A Rt.05 Rw.05 Kel. Sido Mulyo Kec. Gading
Cempaka Kota Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa karena masih ada hubungan keluarga sebagai saudara sepupu karena satu nenek dan juga bertetangga karena berdekatan rumah.
2. Pada hari Rabu tanggal 2 September 2009 sekira pukul 14.00 Wib Saksi sedang berada di rumah sedang tidur dan dibangunkan orang tua Saksi karena isteri Terdakwa datang mengatakan bahwa di rumah Terdakwa ada penggeledahan karena diduga ada narkoba.
3. Menurut isteri Terdakwa di rumahnya telah ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu sedangkan pada saat penggeledahan Terdakwa tidak ada di rumah.
4. Saksi kemudian melapor kepada Dantim Intel lalu diperintahkan mencari Terdakwa dan Saksi mencari Terdakwa di belakang rumahnya kemudian membawanya ke kantor kemudian di kantor Saksi melihat barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa yaitu 1 (satu) paket sabu-sabu dan 2 (dua) buah korek api gas.
5. Tim Intel yang diperintahkan datang ke rumah Terdakwa terdiri dari 9 (sembilan) orang yang dipimpin oleh Dantim Intel.
6. Sebelum penggeledahan Saksi ada datang ke rumah Terdakwa mengatarkan ikan mas kepada isteri Terdakwa karena Saksi habis memancing dan pada saat itu bertemu dengan Terdakwa, sebelum memancing sekira pukul 09.30 Wib Saksi melihat Saksi-5 Syamsudin alias Ayong ada di rumah Terdakwa, sedangkan Saksi tidak ada bertemu dengan Saksi-6 Bripda Engga di rumah Terdakwa.
7. Saksi tidak kenal dengan Sdr. Alex namun kenal dengan Saksi-5 Syamsudin alias Ayong karena pernah bertemu di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa pada bulan Juli 2009 sedangkan dengan Saksi- 6 Bripda Engga, Saksi kenal karena satu kampung.

8. Saksi tidak pernah menggunakan, memiliki dan menyimpan psikotropika jenis shabu-shabu maupun psikotropika jenis lainnya.

9. Saksi tidak pernah melihat, mendengar atau mengetahui kalau Terdakwa pernah memiliki, menyimpan atau menggunakan psikotropika di rumahnya atau di tempat lain.

10. Tidak benar keterangan yang mengatakan Saksi telah menggunakan atau menghisap sabu-sabu bersama-sama Saksi Engga maupun Terdakwa di rumah Terdakwa dan tidak benar keterangan yang mengatakan Saksi lari lewat pintu belakang pada waktu rumah Terdakwa digeledah.

11. Saksi mengetahui kegiatan Terdakwa dalam hal jual beli HP bersama Ayong seorang keturunan Cina dan Saksi pernah menasehati Terdakwa agar berhati-hati bergaul dengan seorang keturunan Cina tersebut karena ia seorang mantan residivis, namun Terdakwa mengatakan hanya berhubungan dalam jual beli HP.

12. Terhadap Saksi telah dilakukan tes kesehatan oleh RS Tk.IV Deskesyah Bengkulu dan dinyatakan bebas narkoba dan psikotropika.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : HERAWAN ; Pangkat/Nrp : Serka/21980051630877 ;
Jabatan : Ba Ops Tim Intel ; Kesatuan : Korem 041/Gamas ;
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Enim/30 Agustus 1977 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Korem Kel. Dudun Besar Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

/1.Saksi

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2009 di Pasar Panorama karena sama-sama anggota TNI dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada hari Rabu tanggal 2 September 2009 sekira pukul 14.40 Wib Saksi ditelepon dari kantor untuk berkumpul, dan setelah tiba di kantor Saksi diperintahkan bersama-sama anggota lainnya sebanyak 8 (delapan) orang di bawah pimpinan Dantim Kapten Cba Afrizal, sedangkan anggotanya Saksi sendiri, Serma Suparman, Serma Heri, Serka Silalahi, Serka Lingga, Sertu Ginting dan Saksi- 3 Serda Ilham yang akan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa karena ada informasi di rumah Terdakwa dicurigai sedang ada pesta narkoba.

3. Setibanya di rumah Terdakwa di Jalan Timur Indah II Gang IV nomor 76 A Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Bengkulu sekira pukul 15.00 Wib seluruh anggota langsung menyebar ada yang masuk lewat pintu depan dan pintu samping namun Saksi tidak tahu apakah ada yang menjaga dari pintu belakang rumah Terdakwa, padahal belakang rumah Terdakwa langsung berhadapan dengan jalan umum namun dibatasi pagar kawat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi dan Kapten Afrizal masuk dari pintu depan dan yang ada di rumah hanya isteri Terdakwa dan anaknya yang masih kecil sedangkan Terdakwa tidak ada di rumah, kemudian tetangga Terdakwa berdatangan.

5. Setelah dilakukan penggeladahan disaksikan isteri Terdakwa telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik diduga sabu-sabu di balik karpet yang ada di kamar di samping rumah Terdakwa, selain itu ditemukan juga 3 (tiga) buah Mancis dan puntung-puntung rokok merek Sampurna Mild yang berserakan di atas karpet dan ada puntung rokok yang masih panas dan berasap lalu Saksi amankan sedangkan menurut anggota yang masuk dari pintu samping melihat ada yang lari lewat pintu belakang.

6. Barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor dan setelah magrib, Saksi melihat Terdakwa ada di kantor.

7. Sebelumnya Terdakwa bukan sebagai TO, dan tidak pernah ada indikasi bahwa Terdakwa adalah pemakai atau pengedar narkoba.

8. Saksi mengetahui Saksi-1 Sertu Dian Bastian adalah anggota Tim Intel dan rumahnya bertetangga dengan Terdakwa, namun pada saat itu terhadap Saksi-1 Sertu Dian tidak dilakukan pemeriksaan dan Saksi tidak tahu mengapa Saksi-1 Sertu Dian Bastian tidak diikutkan dalam penggeledahan rumah Terdakwa.

9. Saksi mengetahui tugas penggeladahan harus dilakukan oleh pejabat penyidik yang berwenang dan terhadap barang bukti yang disita tidak dilengkapi dengan Berita Acara Penyitaan sebagaimana yang dilakukan oleh petugas penyidik.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa tidak mengetahui.

Saksi-3 :

Nama lengkap : ILHAM ; Pangkat/Nrp : Serda/3930076610872 ;
Jabatan/Kesatuan : Ba Bansus Tim Intel Korem 041/Gamas ;
Tempat/tanggal lahir : Oku/5 Agustus 1972 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Korem Kel. Dusun Besar Kec. Gading Cempaka Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada hari Rabu tanggal 2 September 2009 sekira pukul 15.00 Wib Saksi bersama-sama anggota lainnya sebanyak 8 (delapan) orang dengan berpakaian preman di bawah pimpinan Dantim Kapten Cba Afrizal, diperintahkan untuk melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa karena ada informasi di rumah Terdakwa dicurigai sedang ada pesta narkoba.

3. Setibanya di rumah Terdakwa di Jalan Timur Indah II Gang IV nomor 76 A Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Bengkulu seluruh anggota langsung menyebar ada yang masuk lewat pintu depan, pintu samping dan pintu belakang, pada saat akan menuju pintu belakang Saksi ada melihat seorang berpakaian putih yang ternyata Saksi-6 Bripda Engga sedang berlari keluar lewat pintu belakang.

/4. Setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Setelah pintu depan dibuka oleh isteri Terdakwa, Saksi dkk masuk dari pintu depan dan melakukan pengeledahan di ruangan-ruangan rumah Terdakwa dan pada saat sedang memeriksa sebuah kamar di samping rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh isteri Terdakwa, Saksi telah menemukan 1 (satu) bungkus plastik diduga sabu-sabu di balik karpet, selain itu ditemukan juga 3 (tiga) buah mancis dan puntung-puntung rokok merek Sampurna Mild yang ada di dalam asbak di atas karpet.

5. Barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa ke kantor dan sekira pukul 17.00 Wib, Saksi melihat Terdakwa ada di kantor.

6. Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sebagai TO atau bukan dan Saksi baru bertugas selama 6 (enam) bulan di Tim Intel, sebelumnya Saksi bertugas di Batalyon.

7. Saksi mengetahui tugas penggeladahan harus dilakukan oleh pejabat penyidik yang berwenang dan terhadap barang bukti yang disita tidak dilengkapi dengan Berita Acara Penyitaan sebagaimana yang dilakukan oleh petugas penyidik.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut Terdakwa tidak mengetahui.

Saksi- 4 :

Nama lengkap : UMI HARTATI ; Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Tempat/tanggal lahir : Kaur/14 Juli 1980 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jln. Timur Indah II Gang IV No. 76 A Rt.05 Rw.05 Kel. Sido Mulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai suami sah Saksi.

2. Pada hari Rabu tanggal tanggal 2 September 2009 sekira pukul 15.30 Wib,saat Saksi sedang di dapur di dalam rumah ada yang datang dengan menggedor pintu depan dan dari samping rumah dan sebelum sempat Saksi bukakan dari pintu depan ternyata sudah didobrak lalu sebanyak 7 (tujuh) orang berpakaian preman yang akhirnya Saksi tahu mereka dari Tim Intel Korem Gamas lalu ada yang bertanya, " Mana Hendri ?" lalu Saksi jawab "Sedang keluar" selanjutnya mereka masuk ke kamar samping di rumah lalu Saksi berdiri di teras.

3. Sekira 5 (lima) menit kemudian anggota Tim Intel memanggil Saksi dan memperlihatkan barang-barang berupa serbuk putih yang dibungkus plastik bening, korek api gas dan Hp Nokia warna kombinasi hijau dan hitam yang menurut Saksi adalah milik Saksi Sertu Dian Bastian.

4. Kemudian Saksi berikut barang-barang yang ditemukan tersebut dibawa ke kantor Intel Korem, dan tidak lama Terdakwa bersama Saksi Sertu Dian datang ke kantor Tim Intel tersebut.

5. Sebelum terjadi pengeledahan, Saksi Sertu Dian Bastian ada datang memberikan ikan mas kepada Saksi sekitar pukul 14.00 Wib, sedangkan orang lain yang datang ke rumah Saksi adalah Saksi Bripda Engga datang pukul 13.00 Wib, Saksi- 5 Syamsudin alias Ayong pukul 12.00 Wib, dan Sdr. Alex bersama temannya sekira pukul 13.00 Wib dan mereka semuanya bertemu dengan Terdakwa, namun sebelum terjadi pengeledahan Terdakwa sudah pergi ke rumah temannya di belakang rumah melihat Ayam Bangkok peliharaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Kedatangan Saksi Bripda Engga dan Saksi Sertu Dian hanya main saja karena masih ada hubungan keluarga dan pada saat penggeladahan Saksi Engga dan Saksi Dian yang tadinya ada di kamar samping melarikan diri lewat pintu belakang namun Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan di dalam kamar yang setengah tertutup tersebut.

7. Saksi tidak mengetahui pemilik dari serbuk putih tersebut dan Saksi tidak pernah melihat suami Saksi menggunakan serbuk putih tersebut.

8. Saksi mengetahui pada jam-jam dinas namun pada jam istirahat siang teman-teman Terdakwa sering datang dan tidur-tiduran beristirahat di rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.
/ Menimbang

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir, keterangannya di depan Penyidik yang diberikan di bawah sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi- 5 :

Nama lengkap : SYAMSUDIN ; Pekerjaan : Swasta ; Tempat/tanggal lahir : Jakarta/05 April 1958 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jln. Merapi No. 73 Rt.4 Rw.2 Kel. Panorama Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi mengerti diperiksa yaitu sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana diduga menggunakan, menyimpan, membawa psikotropika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juli 2009 di rumah Terdakwa, kenal dengan Saksi- 1 Sertu Dian Bastian sejak tahun 2008 di Korem 041/Gamas, kenal dengan Sdr. Alex sejak tahun 2005 di Kampung Cina kota Bengkulu dan Saksi tidak kenal dengan Saksi- 6 Bripda Engga serta tidak ada hubungan keluarga dengan orang-orang tersebut.

3. Pada hari Rabu tanggal 2 September 2009 sekira pukul 22.30 Wib saat Saksi bangun tidur telah didatangi oleh 3 (tiga) orang petugas dari Polisi Militer kemudian Saksi bertanya "Ada apa ini" selanjutnya dijawab oleh petugas "Abang dipanggil oleh Pak Syaiful dan Pak Sarbani tentang masalah tertangkapnya Serka Hendri karena nama abang disebut-sebut oleh Serka Hendri", kemudian Saksi langsung ganti baju dan ikut bersama petugas ke Ma Denpom II/1 Bengkulu.

4. Pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dirinya sedang berada di Kantor Kanwil Depag sedangkan yang berada di rumah Terdakwa pada sebelum pengeledahan antara lain Saksi sendiri, Sdr. Alex dan 1 (satu) orang yang tidak Saksi kenal.

5. Pada tanggal 2 September 2009 sekira pukul 11.00 Wib Saksi menjemput Terdakwa di rumahnya kemudian menuju ke Wisma Haji Padang Kemiling Kota Bengkulu dengan maksud menjual Handphone milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) unit kepada pegawai Kantor Depag, kemudian sekira pukul 12.00 Wib setelah menjual Handphone Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan Terdakwa, menuju ke Pagar Dewa untuk makan siang selanjutnya pulang ke rumah Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib datang Sdr. Alex dan temannya selanjutnya mengobrol di teras depan rumah Terdakwa, sekira pukul 14.30 Wib Saksi pulang dan menuju kantor Depag untuk mengambil faktur pajak.

6. Saksi tidak mengetahui milik siapa, untuk apa dan dimana didapatkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik berupa 1 (satu) bungkus sisa yang diduga psikotropika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah korek api gas warna hijau, kuning dan biru.

7. Saksi pernah ke rumah Terdakwa di Jl. Timur Indah II Gang IV No. 76 A RT. 05 RW. 05 Kel. Sido Mulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu namun lupa berapa kali dan setiap ke rumah Terdakwa selalu sendiri dan kegiatannya hanya untuk jual beli Handphone.

8. Saksi tidak pernah memiliki, menyimpan, serta menggunakan psikotropika jenis shabu-shabu secara bersama-sama dengan Terdakwa dan tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan psikotropika jenis shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi- 5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 6 :

Nama lengkap : ENGGA LENARDO ; Pangkat/Nrp : Bripda/87121006 ;
Jabatan/Kesatuan : Ba Dit Samapta Polda Bengkulu ; Tempat/tanggal lahir : 22 Desember 1987 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Desa Air Sebakul Rt 5 No. 2Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi mengerti diperiksa yaitu sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana diduga menggunakan, memiliki, menyimpan, membawa psikotropika jenis shabu-shabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

/2.Saksi

2. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1989 di rumah Saksi karena masih ada hubungan saudara sepupu, kenal dengan Saksi- 5 Syamsudin alias Ayong sejak tahun 2009 di rumah Terdakwa, dengan Sdr. Alex tidak kenal sedangkan dengan Saksi- 1 Sertu Dian Bastian kenal sejak tahun 2002 di Jl. Hibrida namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Pada hari Rabu tanggal 2 September 2009 sekira pukul 13.00 Wib Saksi datang ke rumah Terdakwa dan langsung tidur di kamar depan karena pada saat itu baru selesai donor darah di RSUD Bengkulu. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib Saksi bangun untuk membuang air kecil, pada saat melewati kamar samping dekat dapur, Saksi melihat Saksi- 1 Sertu Dian Sebastian sedang mengkonsumsi psikotropika jenis shabu-shabu, selanjutnya Saksi- 1 mengajak Saksi untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut, tidak lama kemudian sekira pukul 16.00 Wib datang Terdakwa langsung ikut bergabung menggunakan shabu-shabu secara bersama-sama.

4. Pada pukul 16.30 Wib Saksi mendengar ada suara orang memanggil dari depan rumah dengan kata-kata "Hendri...Hendri" kemudian Saksi melihat Terdakwa dan Saksi lari melewati pintu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

belakang rumah Terdakwa
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi menggunakan psikotropika jenis shabu-shabu atas ajakan dari Saksi-1 Sertu Dian Bastian dan bukan karena keinginan sendiri yang pada saat itu langsung mengarahkan alat hisap shabu-shabu ke arah Saksi.

6. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sisa yang diduga psikotropika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah korek gas warna hijau, kuning dan biru yang diperlihatkan oleh penyidik, korek api warna kuning tanpa ada besinya adalah milik Saksi-1 Sertu Dian Bastian sedangkan 1 (satu) bungkus sisa yang diduga psikotropika shabu-shabu Saksi tidak melihatnya.

7. Saksi mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Saksi-1 Sertu Dian Bastian dan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2009 sekira pukul 16.35 Wib di rumah Terdakwa dan barang tersebut didapat dari Saksi-1 Sertu Dian Bastian dan tidak ada yang melihat, Saksi tidak mengetahui dimana petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sisa yang diduga psikotropika shabu-shabu, 3 (tiga) buah korek gas warna hijau, kuning dan biru.

8. Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara mengkonsumsi shabu-shabu namun pada saat mengkonsumsi shabu-shabu bersama Terdakwa dan Saksi-1 Sertu Dian Bastian, Saksi langsung menghisap saja sedangkan pada saat itu yang membakar kaca pirek adalah Saksi-1, dan setelah mengkonsumsi shabu-shabu Saksi merasakan mata terasa terang dan badan terasa fit.

9. Saksi berkunjung ke rumah Terdakwa hampir setiap hari namun tidak pernah melihat, mendengar ataupun mengetahui sebelumnya kalau Terdakwa dan Saksi-1 Sertu Dian Bastian pernah memiliki, menyimpan, menggunakan barang psikotropika jenis shabu-shabu.

10. Saksi baru 1 (satu) kali mengkonsumsi psikotropika jenis shabu-shabu yaitu pada hari Rabu tanggal 2 September 2009 bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi-1 Sertu Dian Bastian bertempat di rumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI pada tahun 1997/1998 melalui pendidikan Secaba PK di Jember dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, setelah mengikuti pendidikan kejuruan Infanterid, Terdakwa ditugaskan di Kodam IX/Udayana dan setelah beberapa kali mengalami penugasan, pada tahun 2008 bertugas di Kodim 0407/Bengkulu sampai sekarang.

2. Pada hari Rabu tanggal 2 September 2009 sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa sedang berada di halaman tetangga lebih kurang 100 meter di belakang rumah Terdakwa sedang mencari ayam peliharaan Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi Bripda Engga mendatangi Terdakwa setelah melarikan diri dari rumah Terdakwa mengatakan rumah Terdakwa sedang digeledah oleh petugas dan menurut Saksi Engga ada sabu-sabu yang tertinggal di rumah Terdakwa, kemudian Saksi Bripda Engga pergi.

/3.Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa melihat dari kejauhan kira-kira 100 meter di belakang rumah ada ramai-ramai di rumah Terdakwa dan Terdakwa tidak berani mendekat karena takut ada sesuatu yang melibatkan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib Saksi Sertu-1 Dian Bastian mendatang lagi Terdakwa dan mengatakan ada pengeledahan di rumah Terdakwa oleh Tim Intel Korem dan telah menemukan barang bukti shabu-shabu kemudian isteri Terdakwa berikut sabu-sabu dibawa ke kantor Tim Intel, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Sertu Dian pergi ke kantor Tim Intel lalu Terdakwa diperiksa dan diserahkan ke Denpom Bengkulu.

4. Sebelum Terdakwa mengurus ayam, Terdakwa ada berkumpul di rumah Terdakwa karena Terdakwa turun piket lalu berkumpul bersama Saksi-5 Syamsudin alias Ayong, Sdr. Alex, ada juga Saksi-6 Bripda Engga dan Saksi-1 Sertu Dian Bastian ada mengantarkan ikan mas, namun Terdakwa tidak ada mengkonsumsi sabu-sabu.

5. Sabu-sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui milik siapa sabu-sabu tersebut, sedangkan Terdakwa sama sekali tidak pernah menghisap sabu-sabu bahkan cara memakainya pun Terdakwa tidak tahu, namun Terdakwa pernah dua kali diajak menghisap sabu-sabu yaitu pada bulan April 2009 dan bulan Juni 2009 yang diajak oleh teman-teman Terdakwa namun Terdakwa menolaknya.

6. Saksi-1 Sertu Dian Bastian, Saksi-6 Bripda Engga Lenardo, Saksi-5 Syamsudin alias Ayong dan Sdr. Alex memang sering datang ke rumah Terdakwa karena Saksi-1 Sertu Dian adalah tetangga Terdakwa, Saksi-6 Bripda Engga Lenardo masih berhubungan keluarga, sedangkan Saksi-5 Syamsudin alias Ayong adalah rekan Terdakwa dalam bisnis HP sedangkan Sdr. Alex adalah sekedar teman Terdakwa.

7. Keterangan Saksi-6 Bripka Engga yang menerangkan Terdakwa telah bersama-sama dengan Saksi-6 Bripka Engga dan dan Saksi-1 Sertu Dian Bastian menghisap sabu-sabu adalah tidak benar, buktinya bahwa setelah kejadian pengeledahan tersebut, Terdakwa langsung diperiksa kandungan urin dan darah Terdakwa dan ternyata hasilnya negatif dari sediaan psikotropika.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening dan 3 (tiga) buah korek api gas,
- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan berupa sabu-sabu,
- c. 3 (tiga) lembar Hasil Uji Laboratorium dari Balai Pom dengan Lampiran Sertifikat/Laporan Pengujian sampel diduga sabu-sabu dengan hasil pengujian positif Methamfetamina,
- d. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB :1418/KNF/2009 tanggal 7 September 2009 dengan hasil pemeriksaan Urine dan Darah Terdakwa tidak mengandung sediaan Psikotropika dan Narkotika,
- e. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dan Psikotropika atas nama Terdakwa Nomor : SK/104/IX/2009 tanggal 2 September 2009 ;
- f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bebas Narkoba dan Psikotropika atas nama Saksi Sertu Dian Bastian Nomor : SK/142/IX/2009 tanggal 10 September 2009 ;

Seluruhnya telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir kemudian diterangkan sebagai barang bukti berupa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hasil dari pemeriksaan laboratoris terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini kemudian dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi yang hadir, namun mengenai keterkaitan satu sama lain dengan alat bukti lain dihadapkan dengan dakwaan Oditur, hal tersebut akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya dan dihadapkan dengan dakwaan Oditur maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Terhadap Dakwaan Kesatu :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 September 2009 sekira pukul 15.30 Wib Saksi-2, Saksi-3 dkk telah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Timur Indah II Gang IV nomor 76 A Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Bengkulu karena ada informasi di rumah Terdakwa dicurigai sedang ada pesta narkoba.
/2. Bahwa

2. Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan isteri Terdakwa atau Saksi-4 telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik diduga sabu-sabu di balik karpet yang ada di kamar di samping rumah Terdakwa, selain itu ditemukan juga 3 (tiga) buah mancis dan puntung-puntung rokok merek Sampurna Mild yang berserakan di atas karpet dan ada puntung rokok yang masih panas dan berasap, yang artinya bahwa baru saja terjadi pertemuan di dalam kamar tersebut, sedangkan sebelum dilakukan penggeledahan tersebut Saksi-3 melihat ada yang lari lewat pintu belakang rumah Terdakwa.

3. Bahwa benar Saksi-1 Sertu Dian Bastian menerangkan sama sekali tidak mengetahui bahwa Terdakwa adalah pemilik dari sabu-sabu yang ditemukan di bawah karpet di kamar samping di rumah Terdakwa, keterangan Saksi-1 tersebut juga telah didukung oleh keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 maupun Saksi-6.

4. Bahwa benar Saksi-2 Serka Herawan maupun Saksi-3 Serda Ilham yang melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu di balik karpet di kamar samping di rumah Terdakwa, tidak mengetahui siapa pemiliknya karena pada saat penggeledahan tersebut yang ada di rumah adalah hanya isteri Terdakwa yaitu Saksi-4 Umi Hartati yang menerangkan tidak tahu siapa pemilik shabu-shabu tersebut.

5. Bahwa benar Saksi-5 Syamsudin alias Ayong sama sekali tidak mengetahui keberadaan shabu-shabu di rumah Terdakwa dan walaupun sebelum penggeledahan dilakukan, Saksi-5 ada di rumah Terdakwa, namun Saksi-5 tidak mengetahui keberadaan shabu-shabu tersebut.

6. Bahwa benar Saksi-6 Bripda Engga Lenardo menerangkan pada hari Rabu tanggal 2 September 2009 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi-6 bersama-sama Saksi-1 Sertu Dian Bastian dan Terdakwa melakukan perbuatan menghisap shabu-shabu di kamar samping di rumah Terdakwa dan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa, Saksi-6, Saksi-1 dan Terdakwa berhasil melarikan diri.

7. Bahwa benar keterangan Saksi-6 tersebut disangkal oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan Saksi- 1 tidak mengakui perbuatan tersebut, sedangkan Saksi- 2, Saksi- 3, Saksi- 4 dan Saksi- 5 tidak ada yang mendukung keterangan Saksi- 6 tersebut.

8. Bahwa benar keterangan Saksi- 6 juga tidak didukung alat bukti lain berupa barang bukti surat dimana dari hasil uji laboratorium dari Labfor Polri Nomor : LAB.1418/KNF/2009 tanggal 7 September 2009 bahwa urin dan darah Terdakwa tidak mengandung sediaan psikotropika, oleh karenanya keterangan Saksi- 6 hanya berdiri sendiri sehingga tidak dapat menjadi alat bukti yang sah.

Terhadap Dakwaan Kedua :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 September 2009 sekira pukul 15.30 Wib Saksi- 2, Saksi- 3 dkk telah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Timur Indah II Gang IV nomor 76 A Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Bengkulu karena ada informasi di rumah Terdakwa dicurigai sedang ada pesta narkoba.

2. Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan isteri Terdakwa atau Saksi- 4 telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik diduga sabu-sabu di balik karpet yang ada di kamar di samping rumah Terdakwa, selain itu ditemukan juga 3 (tiga) buah mancis dan puntung-puntung rokok merek Sampurna Mild yang berserakan di atas karpet dan ada puntung rokok yang masih panas dan berasap, yang artinya bahwa baru saja terjadi pertemuan di dalam kamar tersebut, sedangkan sebelum dilakukan penggeledahan tersebut Saksi- 3 melihat ada yang lari lewat pintu belakang rumah Terdakwa.

3. Bahwa benar Saksi- 1 Sertu Dian Bastian menerangkan tidak pernah melakukan perbuatan memiliki dan atau menyalahgunakan psikotropika berupa shabu-shabu di rumah dan atas sepengetahuan Terdakwa.

4. Bahwa benar Saksi- 2 Serka Herawan dan Saksi- 3 Serda Ilham menerangkan telah terjadi penyalahgunaan dan/atau kepemilikan psikotropika berupa shabu-shabu di rumah Terdakwa, namun pada waktu terjadinya penyalahgunaan dan pemilikan psikotropika berupa shabu-shabu secara tidak sah tersebut, Saksi- dan Saksi- 3 tidak bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi- 2 dan Saksi- 3 bukanlah berkapasitas sebagai Saksi yang mengetahui bahwa Terdakwa mengetahui ada penyalahgunaan atau kepemilikan secara tidak sah atas shabu-shabu tersebut.

/5. Bahwa

5. Bahwa benar Saksi- 2 dan Saksi- 3 tidak mengetahui telah terjadi perbuatan-perbuatan penyalahgunaan atau kepemilikan secara tidak sah psikotropika sebelum terjadinya penggeledahan tersebut sekaligus Saksi- 2 dan Saksi- 3 tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa telah mengetahui perbuatan tersebut dan tidak melaporkannya.

6. Bahwa benar Saksi- 4 Umi Hartati atau isteri Terdakwa, selain kedudukannya sebagai saksi meringankan, namun Saksi- 4 tersebut menerangkan tidak pernah tahu kalau di rumahnya ada penyalahgunaan atau pemilikan psikotropika secara tidak sah, dan walaupun pernah terjadi di rumahnya, Saksi- 4 tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa mengetahui hal itu. Jadi kapasitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi yang diperlukan untuk pembuktian dakwaan ini adalah Saksi yang mengetahui kalau Terdakwa mengetahui telah terjadi penyalahgunaan atau pemilikan psikotropika oleh orang lain secara tidak sah, dan hal tersebut tidak terdapat pada diri Saksi- 4.

7. Bahwa benar Saksi- 5 sama sekali tidak ada mengetahui telah terjadi penyalahgunaan atau pemilikan psikotropika secara tidak sah yang diketahui Terdakwa dan kemudian Terdakwa tidak melaporkannya.

8. Bahwa benar Saksi- 6 menerangkan pada hari Rabu tanggal 2 September 2009 sekira pukul 13.00 Wib telah melakukan penyalahgunaan psikotropika berupa shabu-shabu bersama-sama Saksi- 1 dan Terdakwa, namun keterangan Saksi- 6 tersebut dibantah oleh Terdakwa dan tidak diakui oleh Saksi- 1 sehingga keterangan Saksi- 6 menjadi berdiri sendiri.

9. Bahwa benar kejadian penyalahgunaan psikotropika tersebut adalah kejadian pada saat penggeledahan atau kejadian tertangkap tangan sehingga tidak mungkin pada saat yang sama Terdakwa sudah harus melaporkan kejadian tersebut kepada yang berwajib, karena yang seharusnya dilaporkan adalah kejadian yang terjadi di lain waktu dan kejadian di lain waktu tersebut harus diketahui atau diakui oleh orang/saksi lain, minimal sudah ada orang lain yang dijadikan tersangka sebagai pelaku penyalahgunaan atau kepemilikan psikotropika secara tidak sah.

10. Bahwa benar sampai selesainya pemeriksaan perkara ini belum orang lain yang dijadikan Tersangka atau Terdakwa atau Terpidana yang diketahui oleh Terdakwa sebagai pelaku penyalahgunaan atau pelaku pemilikan psikotropika secara tidak sah yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang akan di-kemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa untuk dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua, terhadap pembuktian tersebut Majelis akan menguraikannya di bawah ini ; demikian pula terhadap terbukti tidaknya Dakwaan alternatif pertama, Majelis juga akan mempertimbangkannya di bawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa atas Tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sama sekali tidak mengetahui telah terjadi penyalahgunaan psikotropika di rumah Terdakwa, maka pembelaan Terdakwa tersebut juga akan dipertimbangkan sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis dalam menanggapi Tuntutan Oditur Militer di atas bahwa Majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur maka Majelis akan terlebih dahulu mengemukakan pendapatnya terhadap Dakwaan Alternatif Pertama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur putusan.mahkamahagung.go.id Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika.
Unsur ketiga : Secara tanpa hak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mengemukakan pendapatnya mengenai unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

/Unsur kesatu

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI yang pada saat terjadinya perkara ini adalah bertugas di Kodim 0407/Bengkulu sampai sekarang.
2. Bahwa sebagai warga negara Indonesia, Terdakwa tunduk kepada undang-undang dan hukum negara Republik Indonesia dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab.
3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu yaitu : Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.

Dengan demikian Majelis berpendapat, unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika.

Yang dimaksud dengan *memiliki* adalah adanya kewenangan atau kekuasaan atau sesuatu yang dikuasainya.

Yang dimaksud dengan *menyimpan* adalah menempatkan sesuatu pada tempat tertentu agar tidak dapat dilihat, atau diambil orang lain.

Yang dimaksud dengan *membawa* adalah memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat lain.

Yang dimaksud dengan Psikotropika menurut UU Nomor 5 tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Adapun penggolongan psikotropika dibagi atas 4 (empat) golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran UU Nomor 5 tahun 1997 tersebut yang diuji melalui Laboratorium Forensik.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 September 2009 sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pukul 15.30 Wib, Saksi-2, Saksi-3 dkk telah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Timur Indah II Gang IV nomor 76 A Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Bengkulu karena ada informasi di rumah Terdakwa dicurigai sedang ada pesta narkoba.

2. Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan isteri Terdakwa atau Saksi-4 telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik diduga sabu-sabu di balik karpet yang ada di kamar di samping rumah Terdakwa, selain itu ditemukan juga 3 (tiga) buah mancis dan puntung-puntung rokok merek Sampurna Mild yang berserakan di atas karpet dan ada puntung rokok yang masih panas dan berasap, yang artinya bahwa baru saja terjadi pertemuan di dalam kamar tersebut, sedangkan sebelum dilakukan penggeledahan tersebut Saksi-3 melihat ada yang lari lewat pintu belakang rumah Terdakwa.

3. Bahwa benar Saksi-1 Sertu Dian Bastian sama sekali tidak mengetahui bahwa Terdakwa adalah pemilik dari sabu-sabu yang ditemukan di bawah karpet di kamar samping di rumah Terdakwa, keterangan Saksi-1 tersebut juga telah didukung oleh keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 maupun Saksi-6.

4. Bahwa benar Saksi-2 Serka Herawan maupun Saksi-3 Serda Ilham yang melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu di balik karpet di kamar samping di rumah Terdakwa, tidak mengetahui siapa pemiliknya karena pada saat penggeledahan tersebut yang ada di rumah adalah hanya isteri Terdakwa yaitu Saksi-4 Umi Hartati yang menerangkan tidak tahu siapa pemilik shabu-shabu tersebut.

5. Bahwa benar Saksi-5 Syamsudin alias Ayong sama sekali tidak mengetahui keberadaan shabu-shabu di rumah Terdakwa dan walaupun sebelum penggeledahan dilakukan Saksi-5 berada di rumah Terdakwa, namun Saksi-5 tidak mengetahui keberadaan shabu-shabu tersebut.

/6. Bahwa

6. Bahwa benar Saksi-6 Bripda Engga Lenardo menerangkan pada hari Rabu tanggal 2 September 2009 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi-6 bersama-sama Saksi-1 Sertu Dian Bastian dan Terdakwa melakukan perbuatan menghisap shabu-shabu di kamar samping di rumah Terdakwa dan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa, Saksi-6, Saksi-1 dan Terdakwa berhasil melarikan diri.

7. Bahwa benar keterangan Saksi-6 tersebut disangkal oleh Terdakwa dan Saksi-1 tidak mengakui perbuatan tersebut, sedangkan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak ada yang mendukung keterangan Saksi-6 tersebut.

8. Bahwa benar keterangan Saksi-6 juga tidak didukung alat bukti lain berupa barang bukti surat dimana dari hasil uji laboratorium dari Labfor Polri Nomor SK/142/XI/2009 tanggal 10 September 2009 bahwa urin dan darah Terdakwa tidak mengandung sediaan psikotropika, oleh karenanya keterangan Saksi-6 hanya berdiri sendiri sehingga tidak dapat menjadi alat bukti yang sah.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua *Memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika* tidak terpenuhi.

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu diperhatikan lagi.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur disusun secara alternatif maka Majelis juga harus mengemukakan pendapatnya terhadap Dakwaan alternatif berikutnya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mengemukakan pendapatnya mengenai unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI yang pada saat terjadinya perkara ini adalah bertugas di Kodim 0407/Bengkulu sampai sekarang.
2. Bahwa sebagai warga negara Indonesia, Terdakwa tunduk kepada undang-undang dan hukum negara Republik Indonesia dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab.
3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua : Barang siapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2).

Dengan demikian Majelis berpendapat, unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2).

Bahwa yang dimaksud dengan *tidak melaporkan* di sini haruslah dikaitkan dengan frasa *sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1997* yaitu suatu tindakan atau perbuatan si pelaku yang bertentangan dengan kewajiban hukum masyarakat apabila mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana dalam hal ini terhadap terjadinya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah wajib melaporkan kepada yang berwajib, namun si pelaku dengan sengaja tidak melaporkannya.

/Delik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delik ini merupakan delik formil sehingga tidak perlu dibuktikan akibat dari tidak dilaporkannya tentang terjadinya tindak pidana tersebut.

Sedangkan *penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah* maksudnya apabila telah terjadi suatu tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam UU tentang Psikotropika tersebut yaitu antara lain :

a. menggunakan psikotropika di luar kepentingan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan. Perlu dijelaskan di sini bahwa yang merupakan tindak pidana atau yang dikenakan ancaman pidana di dalam UU nomor 5 tahun 1997 ini adalah penyalahgunaan psikotropika golongan I, sedangkan untuk psikotropika golongan II, III, dan IV, diatur mengenai larangannya namun tidak diatur mengenai ancaman pidananya.

b. memiliki psikotropika secara tidak sah. Dalam hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 59 ayat (1) huruf e dan pasal 62 UU nomor 5 tahun 1997, dalam hal ini baik terhadap psikotropika golongan I maupun golongan lainnya.

Oleh karena itu dalam membuktikan unsur kedua ini harus pula terlebih dahulu dibuktikan telah terjadi tindak pidana *penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah* tersebut. Artinya harus ada pelaku yang menyalahgunakan atau pemilik dari psikotropika tersebut yang dijadikan sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana, setelah itu barulah dibuktikan bahwa Terdakwa telah mengetahui perbuatan si tersangka atau terdakwa atau terpidana yang menyalahgunakan atau memiliki secara tidak sah psikotropika, dan setelah mengetahuinya ternyata Terdakwa dengan sengaja tidak melaporkannya kepada yang berwajib.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 September 2009 sekira pukul 15.30 Wib Saksi-2, Saksi-3 dkk telah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Timur Indah II Gang IV nomor 76 A Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Bengkulu karena ada informasi di rumah Terdakwa dicurigai sedang ada pesta narkoba.

2. Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan isteri Terdakwa atau Saksi-4 telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik diduga sabu-sabu di balik karpet yang ada di kamar di samping rumah Terdakwa, selain itu ditemukan juga 3 (tiga) buah mancis dan puntung-puntung rokok merek Sampurna Mild yang berserakan di atas karpet dan ada puntung rokok yang masih panas dan berasap, yang artinya bahwa baru saja terjadi pertemuan di dalam kamar tersebut, sedangkan sebelum dilakukan penggeledahan tersebut Saksi-3 melihat ada yang lari lewat pintu belakang rumah Terdakwa.

3. Bahwa benar Saksi-1 Sertu Dian Bastian menerangkan tidak pernah menghisap shabu-shabu di rumah dan atas sepengetahuan Terdakwa.

4. Bahwa benar Saksi-2 Serka Herawan dan Saksi-3 Serda Ilham menerangkan telah terjadi penyalahgunaan dan/atau kepemilikan psikotropika berupa shabu-shabu di rumah Terdakwa, namun pada waktu terjadinya penyalahgunaan dan pemilikan psikotropika berupa shabu-shabu secara tidak sah tersebut, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak bertemu dengan Terdakwa sehingga Saksi-2 dan Saksi-3 bukanlah berkapasitas sebagai Saksi yang mengetahui bahwa Terdakwa mengetahui ada penyalahgunaan atau kepemilikan secara tidak sah atas shabu-shabu tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar Saksi-2 dan Saksi-3 tidak mengetahui telah terjadi perbuatan-perbuatan penyalahgunaan atau kepemilikan secara tidak sah psikotropika sebelum terjadinya penggeledahan tersebut sekaligus Saksi-2 dan Saksi-3 tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa telah mengetahui perbuatan tersebut dan tidak melaporkannya.

6. Bahwa benar Saksi-4 Umi Hartati atau isteri Terdakwa, selain kedudukannya sebagai saksi meringankan, namun Saksi-4 tersebut menerangkan tidak pernah tahu kalau di rumahnya ada penyalahgunaan atau pemilikan psikotropika secara tidak sah, dan walaupun pernah terjadi di rumahnya, Saksi-4 tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa mengetahui hal itu. Jadi kapasitas Saksi yang diperlukan untuk pembuktian dakwaan ini adalah Saksi yang mengetahui kalau Terdakwa mengetahui telah terjadi penyalahgunaan atau pemilikan psikotropika secara tidak sah, dan hal tersebut tidak terdapat pada diri Saksi-4.

7. Bahwa benar Saksi-5 sama sekali tidak ada mengetahui telah terjadi penyalahgunaan atau pemilikan psikotropika secara tidak sah yang diketahui Terdakwa dan kemudian Terdakwa tidak melaporkannya.

/8. Bahwa

8. Bahwa benar Saksi-6 menerangkan pada hari Rabu tanggal 2 September 2009 sekira pukul 13.00 Wib telah melakukan penyalahgunaan psikotropika berupa shabu-shabu bersama-sama Saksi-1 dan Terdakwa, namun keterangan Saksi-6 tersebut dibantah oleh Terdakwa dan tidak diakui oleh Saksi-1 sehingga keterangan Saksi-6 menjadi berdiri sendiri.

9. Bahwa benar terhadap dugaan terjadinya perbuatan yang diketahui oleh Terdakwa tetapi dengan sengaja tidak dilaporkan, ternyata tidak terungkap di persidangan yaitu oleh siapa, kapan dan dimana terjadinya tindak pidana itu. Dan walaupun Terdakwa mengetahui pelakunya, maka apakah pelakunya sudah diproses sebagai tersangka atau sebagai terdakwa atau terpidana untuk mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana.

10. Bahwa benar terhadap kejadian yang terungkap di persidangan yaitu Saksi-2 dan Saksi-3 telah menemukan 1 (satu) bungkus plastik diduga sabu-sabu di balik karpet yang ada di kamar di samping rumah Terdakwa, 3 (tiga) buah mancis dan puntung-puntung rokok merek Sampurna Mild yang berserakan di atas karpet dan ada puntung rokok yang masih panas dan berasap, yang artinya bahwa baru saja terjadi pertemuan di dalam kamar tersebut, sedangkan sebelum dilakukan penggeledahan tersebut Saksi-3 melihat ada yang lari lewat pintu belakang rumah Terdakwa, sehingga terungkap fakta bahwa telah terjadi penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika berupa shabu-shabu secara tidak sah ; Terhadap perbuatan yang tertangkap tangan tersebut tentunya tidak dapat dikatakan telah terjadi kesalahan pada Terdakwa karena tidak melaporkan kejadian yang ada di rumahnya. Mengapa ? Karena Terdakwa juga baru mengetahuinya bersama-sama dengan petugas yang menangkap tangan, lalu kapan Terdakwa harus melaporkan ? Jadi yang wajib dilaporkan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang sudah terjadi sebelumnya yang pelakunya adalah orang lain.

11. Bahwa benar sampai selesainya pemeriksaan perkara ini belum ada orang yang dijadikan tersangka atau terdakwa atau terpidana yang diketahui oleh Terdakwa sebagai pelaku penyalahgunaan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pelaku, pemilikan psikotropika secara tidak sah yang dengan sengaja tidak dilaporkan oleh Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua *Tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2)*, tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua tersebut maka seluruh Dakwaan Alternatif Kedua tersebut menjadi tidak terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat tidak cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Secara tanpa hak memiliki, *menyimpan dan atau membawa psikotropika*, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 62 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1997 sesuai dengan yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama, ataupun tindak pidana : *Tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau pemilikan psikotropika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (2)* sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 65 UURI No. 5 tahun 1997 yang dengan yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua.

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya seluruh dakwaan Oditur Militer tersebut, maka Terdakwa harus pula dibebaskan dari seluruh dakwaan Oditur.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan, maka Terdakwa tidak dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dipidana maka biaya perkara tidak dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah maka kedudukan Terdakwa haruslah direhabilitasi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar terlampir foto barang bukti sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening dan 3 (tiga) buah korek api gas,
- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan,
- c. 3 (tiga) lembar Hasil Uji Laboratorium dari Balai Pom,
- d. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik,
- e. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 25 Juni 2009,
- f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan bebas Narkoba dan Psikotropika Nomor : SK/104/IX/ 2009 tanggal 2 September 2009 ;

/Dari....

Dari seluruh surat-surat tersebut walaupun tidak menunjukkan telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun karena berkaitan dengan perbuatan yang terjadi dalam perkara ini dan karena tidak akan dipakai dalam perkara lain, maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat, pasal 189 ayat (1), pasal 195 ayat (1) huruf e



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

UU Nomor 31 tahun 1997, pasal 62 UU RI Nomor 5 tahun 1997 dan putusan.mahkamahagung.go.id pasal 65 UURI Nomor 5 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : HENDRI OKTOFEN, SERKA, NRP.21980165250077, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar terlampir foto barang bukti sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening dan 3 (tiga) buah korek api gas,
 - b. 2 (dua) lembar Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan,
 - c. 3 (tiga) lembar Hasil Uji Laboratorium dari Balai Pom,
 - d. 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik,
 - e. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan Barang Bukti tanggal 25 Juni 2009,
 - f. 1 (satu) lembar Surat Keterangan bebas Narkoba dan Psikotropika Nomor : SK/104/IX/ 2009 tanggal 2 September 2009 ; tetap melekat dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh DEDDY SURYANTO, SH LETKOL CHK NRP.33391 sebagai Hakim Ketua, serta TAMA ULINTA TARIGAN, SH. MKn LETKOL CHK (K) NRP. 34177 dan DESMAN WIJAYA, SH KAPTEN LAUT (KH) NRP.13134/P sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer BAHTERA PUTRA, SH, MAYOR LAUT (KH) NRP. 12163/P, Panitera DEWI PUJIASTUTI, SH KAPTEN CHK (K) NRP. 585118 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

DEDDY SURYANTO, SH
LETKOL CHK NRP.33391.

HAKIM ANGGOTA-I
HAKIM ANGGOTA-II

TAMA ULINTA TARIGAN, SH. MKn
DESMAN WIJAYA, SH
LETKOL CHK (K) NRP. 34177
KAPTEN LAUT (KH) NRP.13134/P

PANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DEWI PUJIASTUTI, SH
putusan.mahkamahagung.go.id
KAPTEN CHK (K) NRP. 585118

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)